



**P U T U S A N**

**Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa antara : -----

Nama : **Prof. Drs. H. THATOK ASMONY, M.B.A., D.B.A.**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram); -----

Tempat Tinggal : Jalan Danau Laut Tawar No. 3 Pagutan Permai, RT.011, RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. Imam Sofian, S.H., M.H.; -----

2. Eddy Kurniady, S.H.; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan *Advocate and Legal Consultants* pada Kantor IMAM SOFIAN, S.H., M.H. & Associates di Jalan Adisucipto Pertokoan Griya Ellen Indah No.20, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS MATARAM**; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Majapahit No.62, Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. Nama : DR. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Dosen  
Fakultas Hukum Universitas Mataram;

Jabatan : Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas  
Mataram; -----

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram;

2. Nama : M. Hotibul Islam, S.H., M. Hum.; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Dosen  
Fakultas Hukum Universitas Mataram;

Jabatan : Ketua Laboratorium Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Mataram; -----

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram;

3. Nama : DR. Muhaimin, S.H., M.H.; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Dosen  
Fakultas Hukum Universitas Mataram;

Jabatan : Sekretaris Program Magister  
Kenotariatan Program Pascasarjana  
Universitas Mataram; -----

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram;

4. Nama : Syamsul Hidayat, S.H., M.H.; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Dosen  
Fakultas Hukum Universitas Mataram;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Pidana Fakultas  
Hukum Universitas Mataram; -----

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram;

5. Nama : Ahip R., S.P.; -----

Hal. 2 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----  
Jabatan : Kepala Bagian Umum, Hukum dan  
Tata Laksana Universitas Mataram; ---  
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram;  
6. Nama : Subandiono, S.H.; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----  
Jabatan : Kasubag Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Mataram; -----  
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram;  
7. Nama : Muhammad Ribahan, S.H.; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----  
Jabatan : Staf Kasubag Hukum dan Tata  
Laksana Universitas Mataram; -----  
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
8572/UN18/TU/2014, tanggal 19 Agustus 2014; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 18/PEN-L-DIS/2014/PTUN-MTR, tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 18/PEN-MH/2014/PTUN-MTR, tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 18/PEN-PEM.PER/2014/PTUN-MTR, tanggal 11 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Hal. 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
Nomor: 18/PEN-HS/2014/PTUN-MTR, tanggal 19 Agustus 2014 tentang  
Penetapan Hari Sidang; -----
5. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Agustus  
2014 dalam Register Perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR dan telah  
diperbaiki pada tanggal 19 Agustus 2014;-----
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat  
dan Saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6  
Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram pada tanggal 8 Agustus 2014 dibawah Register Perkara Nomor :  
18/G/2014/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada  
tanggal 19 Agustus 2014, telah mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

### **OBJEK SENGKETA; -----**

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah  
Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Mataram  
(Tergugat) berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni  
2014; -----

Bahwa adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : --

### **I. Alasan Gugatan; -----**

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di jajaran Universitas Negeri  
Mataram yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan RI Nomor :7674/PT21.U2/c.01.07/90, tertanggal 1 Agustus  
1990 dengan pangkat/golongan III/a, dengan jabatan sebagai Dosen

Hal. 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor :18/G/2014/PTUN-MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (UNRAM), yang mana Penggugat saat ini memangku jabatan di Universitas Mataram Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi; -----

2. Bahwa berawal dari Penggugat menerima surat undangan dari seorang Prof. Dr. Asmanu, S.E., M.Sc. yang merupakan Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang, sebagaimana ternyata dalam Surat No. 737/PPs/UN10.2/Ak/2014, Perihal : Undangan sebagai Penguji pada Ujian Akhir Disertasi, a.n. Siti Nurmayanti, S.E., M.M. (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram) yang akan diadakan pada tanggal 21 Mei 2014; -----

3. Bahwa terhadap undangan dari Prof. Dr. Asmanu, S.E., M.Sc., PENGGUGAT kemudian bersurat Kepada Tergugat (selaku Rektor UNRAM) sebagaimana Surat Nomor 945/UN18.1/KU/2014, tertanggal 14 Mei 2014, Perihal : permohonan Izin (untuk izin tidak masuk kerja mulai tanggal 20 s/d 22 Mei 2014 untuk dan/atau dalam rangka menghadiri undangan selaku Penguji pada ujian akhir Disertasi Saudara Siti Nurmayanti, S.E., M.M. (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram), yang mana terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi dan tidak pula memberikan respon dan/ jawaban; ----

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2014, Penggugat kembali bersurat Kepada Tergugat (Rektor UNRAM) yaitu Surat dengan Nomor 992/UN18.1/KU/2014., tertanggal 19 Mei 2014, Perihal : Permohonan Dibuatkan Surat Tugas an. Prof.Drs. H. Thatok Asmony, MBA.,DBA (Penggugat) yang mana terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian menanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap surat permohonan Izin Penggugat tertanggal 14 Mei 2014, maka pada tanggal 20 Mei 2014, Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak logis telah menolak permohonan izin

Hal. 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor :18/G/2014/PTUN-MTR





Penggugat, dengan membuat lembar disposisi yang berbunyi  
“MENINGAT KONDISI KAMPUS YANG KURANG KONDUSIF,  
SEBAIKNYA DEKAN TIDAK MENINGGALKAN TEMPAT”; -----

- Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk dibuatkan surat tugas tertanggal 19 Mei 2014 tersebut, Tergugat juga menolaknya dan tidak bersedia untuk membuat surat tugas bagi Penggugat dengan alasan yang sangat subyektif dan tidak jelas yaitu dengan membuat lembar disposisi yang pada pokoknya memerintah agar Penggugat “TIDAK MENINGGALKAN TEMPAT SAMPAI KONDISI FAKULTAS EKONOMI KONDUSIF” ; bahkan menyatakan bahwa “KEGIATAN MENGHADIRI UNDANGAN SEBAGAI PENGUJI TERSEBUT, TIDAKLAH URGENT DAN BISA DIWAKILKAN OLEH ORANG LAIN” ; -----

5. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan berbeda-beda sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah jelas dan terang merupakan sikap dan wujud iktikad tidak baik, serta sangat mencerminkan sikap arogansi, sok berkuasa dan sok otoriter serta sikap kesewenang-wenangan Tergugat dalam kedudukannya/ jabatannya selaku atasan/ Rektor UNRAM serta sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban Pasal 51 ayat (1) huruf : d, e, dan f, serta Bagian Ketujuh Perlindungan Pasal 75 ayat (3, dan 4); ---
6. Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Mataram, Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketentuan perundang-undangan

Hal. 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal angka (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : -----

*"Setiap PNS berkewajiban membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas"* Angka (5); -----

*"Setiap PNS berkewajiban memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier"* Angka (6); -----

7. Bahwa mengingat kondisi kampus maupun fakultas Ekonomi Universitas Mataram sangat kondusif, Penggugat pun berangkat menuju Malang untuk memenuhi undangan dari Prof. Dr. Asmanu, SE.,M.Sc. (Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang) selaku Penguji dalam ujian akhir Disertasi Saudara Siti Nurmayanti, SE.,MM (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram) yang dilaksanakan selama dua hari yaitu semenjak tanggal 21 sampai dengan 22 Mei 2014; -----

8. Bahwa adapun pertimbangan dan alasan yang mendasar bagi Penggugat untuk memenuhi undangan Prof. Dr. Asmanu, SE.,M.Sc. (Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang) selaku Penguji adalah antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa kapasitas Penggugat selaku Dosen Penguji dalam Ujian Disertasi Saudara Siti Nurmayanti, SE.,MM (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram), maka apabila Penggugat tidak menghadirinya, akan menyebabkan kerugian bagi Saudara Siti Nurmayanti, SE.,MM (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram) karena harus menunggu penjadwalan ulang serta harus mencari/ menunggu adanya Dosen Penguji yang lain; -----
- Bahwa Universitas Brawijaya Malang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan ujian Disertasi tersebut, sehingga apabila Penggugat tidak menghadirinya, maka sudah barang tentu akan

Hal. 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian waktu, tenaga, dan materi bagi Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang; -----

- Bahwa yang di Undang adalah Penggugat dalam kapasitasnya selaku Dosen/ Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (UNRAM), maka Penggugat berangkat ke Malang dan memenuhi undangan Prof. Dr. Asmanu, SE.,M.Sc. (Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang) selaku Penguji, demi menjaga nama baik, kredibilitas dan Profesionalitas Fakultas Ekonomi khususnya dan civitas akademik Universitas Mataram pada umumnya; -----

9. Bahwa selanjutnya terhadap keberangkatan (perjalanan dinas) yang dilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 3 Juni 2014, Tergugat dengan tanpa dasar hukum, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Teguran Tertulis terhadap diri Penggugat, yang mana Teguran Tertulis tersebut dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat diduga meninggalkan tugas sebagai Dekan Fakultas Ekonomi tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Mataram (Tergugat); -----

10. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Teguran Tertulis sangatlah jelas dan terang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mekanisme dan/atau Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin pemberian sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana tertera pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : -----

**Pasal 23;** -----

- 1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Hal. 8 dari 45 Halaman Putusan Nomor :18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan; -----
- 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama; -----
- 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; -----

## Pasal 24

- 1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; -----
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan; -----
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : -----
  - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; -----
  - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan; -----

11. Bahwa disamping itu tindakan Tergugat bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal, dan Asas Proporsionalitas, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." ; -----*

Hal. 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





12. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan a quo juga sangatlah terang dan jelas disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan dan mengabaikan AAUPB (Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik) serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu : -----

a. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; -----

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang tidak dari awal memberikan keterangan/ penjelasan secara lengkap, terperinci dan jelas tentang dasar-dasar penolakan atas permohonan izin yang diajukan oleh Penggugat dan justru memberikan disposisi yang subyektif yang tidak jelas kebenarannya; -----

b. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam memberikan pelayanan serta bertindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Asas tersebut di atas, sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang menolak permohonan izin Penggugat, padahal Penggugat telah bersurat dan melayangkan permohonan tertulis sebanyak 2 (dua) kali; --

c. Asas bertindak cermat, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa setiap pengambilan keputusan oleh pejabat harus didahului dengan pemeriksaan yang teliti terhadap fakta dan peristiwa hukum yang ada; --

Hal. 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat, yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidak sungguh-sungguh dalam menganalisa alasan Penggugat untuk melakukan perjalanan dinas, bahkan Tergugat juga telah tidak cermat menerbitkan/memberikan sanksi administrasi ringan kepada Penggugat berupa teguran tertulis, tanpa melalui mekanisme dan/atau Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin; -----

13. Bahwa berdasarkan uraian pada point-point tersebut di atas, tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Teguran Tertulis, menyebabkan Penggugat merasa diperlakukan tidak adil, dan sewenang-wenang, karena Tergugat telah menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan berlaku (*Detournement De Pouvoir*); -----

14. Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Teguran Tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha untuk bertemu dan/ atau menghadap Tergugat untuk menempuh upaya administrasi akan tetapi dengan alasan yang tidak jelas Tergugat tidak bersedia untuk bertemu/menerima kedatangan Penggugat; -----

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2014 Penggugat kemudian melayangkan surat keberatan dan meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi hingga dengan saat ini (gugatan ini diajukan) Tergugat sama sekali tidak menanggapi (mengabaikan) surat Penggugat tersebut; -----

16. Bahwa berdasarkan uraian pada point ke 14 dan ke-15 tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berusaha untuk melakukan upaya administrasi

Hal. 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (obyek yang dijadikan sengketa dalam perkara a quo) secara hukum telah jelas dan nyata merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Surat Keputusan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi: -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, -----*

17. Bahwa mengingat obyek sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Teguran Tertulis) Penggugat terima pada tanggal 4 Juni 2014, sehingga dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara a quo MASIH DALAM TENGGANG WAKTU 90 (Sembilan puluh) HARI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

*“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----*

18. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (Beschikking) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Universitas Mataram,

Hal. 12 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai pula dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : -----

*“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*; -----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum jika Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dan sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 dan mengembalikan dan merehabilitasi dan memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula; -----

## **II. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan; -----**

Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara a quo berlaku 3 Juni 2014, maka terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut surat keputusan a quo selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Hal. 13 dari 45 Halaman Putusan Nomor :18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Permohonan; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

### Dalam Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan; -----

- Memerintahkan Tergugat (Rektor Universitas Mataram) untuk menangguhkan atau menundatindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

### Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 2 September 2014 dengan menyampaikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut;--

## I. Dalam Eksepsi; -----

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara a quo, karena Tergugat menerbitkan surat obyek sengketa tidak ada unsur kehendak untuk menjatuhkan

Hal. 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin kepada Penggugat. Dalam surat obyek sengketa tidak ada prase menghukum atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat. Lagi pula terbitnya surat sengketa tidak menimbulkan keadaan hukum baru kepada Penggugat, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) maupun sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, juga terbitnya surat obyek sengketa tidak mengurangi hak-hak Penggugat, baik selaku PNS maupun sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Oleh karena itu tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya surat obyek sengketa in litis, sehingga surat obyek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

## II. Dalam Pokok Perkara; -----

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara a quo; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat; -----
3. Bahwa benar gugatan Penggugat pada posita poin 1 yang menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, yaitu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Demikian pula benar Penggugat saat ini Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram; -----
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 2 yang pada intinya menyatakan Penggugat diundang sebagai penguji pada Ujian Akhir Disertasi atas nama. Siti Nurmayanti, S.E.,M.M, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat baru mengetahui Penggugat selaku salah satu penguji pada Ujian Akhir Disertasi atas nama. Siti Nurmayanti, S.E.,MM, adalah setelah Tergugat menerima surat Penggugat tertanggal 5 Juli 2014 yang salah satu materi pokoknya Penggugat meminta dicabut/dibatalkan

Hal. 15 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat obyek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 3 Juni 2014; -----

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang mendalilkan dalam surat Penggugat tertanggal 14 Mei 2014 berisi mohon ijin kepada Tergugat untuk menghadiri undangan selaku penguji ujian akhir disertasi atas nama. Siti Nurmayanti, S.E.,M.M., Akan tetapi yang benar Surat Permohonan Ijin Penggugat tertanggal 14 Mei 2014 secara substantif berisi menghadiri ujian akhir atas nama Siti Nurmayanti, S.E.,MM, dan bukan selaku penguji disertasi. Demikian pula tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menuding Tergugat tidak menjawab surat Penggugat tertanggal 14 Mei 2014, karena dalam disposisi Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, Tergugat telah memberi jawaban dengan menyatakan bahwa "Mengingat kondisi kampus yang kurang kondusif sebaiknya tidak meninggalkan tempat"; -----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 4, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak membuat surat tugas kepada Penggugat sebagaimana permintaan Penggugat dalam suratnya tertanggal 19 Mei 2014, karena Penggugat dalam suratnya mengajukan permohonan ijin untuk menghadiri Ujian Akhir Disertasi dan bukan sebagai penguji akhir disertasi. Oleh karena itu, Tergugat menyarankan untuk "tidak meninggalkan tempat" dalam kapasitas Penggugat selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, sebab kalau untuk menghadiri undangan cukup diwakilkan; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk menghadiri Ujian Akhir Disertasi diklaim oleh Penggugat sebagai sikap Tergugat "yang beritikad tidak baik, mencerminkan sikap

Hal. 16 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





arogan, sok berkuasa, dan sok otoriter serta sikap kesewenang-wenangan

Tergugat “; -----

Bahwa sikap Tergugat yang tidak memberikan ijin kepada Penggugat semestinya disyukuri oleh Penggugat, karena ternyata Penggugat dalam surat dan lampirannya tertanggal 5 Juli 2014 perihal tanggapan Penggugat terhadap surat Tergugat tertanggal 3 Juni 2014 (surat obyek sengketa) mengakui sebagai salah satu penguji ujian akhir disertasi atas nama Siti Nurmayanti, S.E.,MM,. Sedangkan dalam Surat Penggugat tertanggal 14 Mei 2014 dan tanggal 19 Mei 2014 menyatakan Penggugat akan menghadiri ujian akhir disertai atas nama Siti Nurmayanti, S.E.,MM,. Bahkan Penggugat dalam suratnya tertanggal 19 Mei 2014 meminta kepada Tergugat untuk dibuatkan Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas dan meminta biaya agar ditanggung tiket pesawat, uang harian dan taxi. Padahal Penggugat sendiri dalam suratnya tertanggal 5 Juli 2014 mengaku sebagai penguji akhir disertai atas nama Siti Nurmayanti, S.E.,M.M.; -----

Bahwa seseorang sebagai penguji akhir disertasi biayanya ditanggung oleh penyelenggara yang ditarik dari peserta ujian akhir disertasi dan bukan dibebankan dari dana instansi asal penguji in casu Universitas Mataram. Lagi pula surat Penggugat tertanggal 14 mei 2014 dan 19 Mei 2014, menggunakan Surat Resmi Dinas dan mengatasnamakan jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Padahal Penggugat sebagaimana suratnya tertanggal 5 Juli 2014 mengaku sebagai penguji pribadi secara pribadi selaku dosen (Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA.,DBA) dan bukan selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram; -----

Bahwa oleh karena ternyata Penggugat sebagai salah satu penguji pada ujian akhir disertasi atas nama Siti Nurmayanti, S.E.,MM,. Maka tindakan Tergugat yang tidak memberikan ijin kepada Penggugat sebenarnya untuk

*Hal. 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan Penggugat dari tindak pidana korupsi, karena jika Tergugat memberikan ijin, maka Penggugat akan merugikan negara. Sebab jika selaku penguji ujian akhir disertasi segala biaya ditanggung oleh peserta/penyelenggara ujian akhir disertasi dan tidak dibenarkan menggunakan anggaran dari instansi asal penguji in casu Universitas Mataram. Sehingga Penggugat dalam suratnya tanggal 14 Mei 2014 dan 19 Mei 2014 yang pada intinya mohon ijin kepada Tergugat untuk menghadiri ujian akhir disertasi adalah syarat dengan motif tertentu, beritikad buruk dan atau memiliki niat buruk untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atas nama jabatannya selaku Dekan; -----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan poin 6, karena Tergugat menerbitkan surat obyek sengketa tidak ada unsur kehendak untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat, sehingga surat obyek sengketa tidak relevan untuk dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena surat obyek sengketa in litis bukan surat pemberian/penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat, melainkan surat biasa untuk menjawab surat Penggugat tertanggal 14 Mei 2014 dan 19 Mei 2014. Bahwa lagi pula surat obyek sengketa tidak menimbulkan keadaan hukum baru dan tidak mengurangi hak-hak Penggugat baik selaku Pegawai Negeri Sipil maupun selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Oleh karenanya tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya surat obyek sengketa; -----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 7, Tergugat memberikan jawaban Bahwa Penggugat selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram semestinya tidak meninggalkan tugas tanpa ijin Tergugat, karena surat Penggugat tertanggal 14 Mei 2014 dan 19 Mei 2014 secara substansi

Hal. 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi untuk menghadiri ujian akhir Disertasi dan bukan sebagai penguji  
ujian akhir Disertasi; -----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 8, telah terjawab pada poin 7  
dan poin 8, telah terjawab pada poin 7 dan poin 8 di atas; -----

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 9 yang mendalilkan  
keberangkatan Penggugat menggunakan fasilitas perjalanan dinas  
sekali pun Penggugat meminta perjalanan dinas kepada Tergugat dan  
meminta biaya tiket pesawat, uang harian dan taxi. Demikian pula benar  
Penggugat berangkat ke Universitas Brawijaya Malang yang menunding  
Tergugat menduga Penggugat meninggalkan tugas sebagai Dekan Fakultas  
Ekonomi Universitas Mataram; -----

12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 10 sampai dengan  
18, karena surat obyek sengketa bukan surat penjatuhan hukuman disiplin  
kepada Penggugat, akan tetapi surat jawaban atas surat Penggugat  
tertanggal 14 Mei 2014 dan 19 Mei 2014. Dalam surat obyek sengketa tidak  
ada prase menghukum atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada  
Penggugat, karena memang terbitnya surat obyek sengketa tidak ada unsur  
kehendak dari Tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada  
Tergugat. Oleh karena itu terbitnya obyek sengketa in litis tidak  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas  
umumpemerintahan yang baik sebagaimana yang didalilkan oleh  
Penggugat; -----

Berdasarkan segala uraian Jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada  
yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk  
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menerima Jawaban Tergugat; -----

Hal. 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa surat obyek sengketa bukan surat penjatuhan hukuman disiplin, sehingga tidak merugikan Penggugat, oleh karena itu tidak perlu dicabut dan dibatalkan; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban yang diajukan Pihak Tergugat tersebut di atas, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya Penggugat berketetapan pada dalil Gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik secara lisan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pula pada persidangan tanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya berketetapan pada Jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1. : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 6301/PT21.H15/C.01.04/89, tanggal 19 Juni 1989, Perihal pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil masa percobaan di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram atas nama Drs. Thatok Asmony (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2. : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 7674/PT21.H2/0.01.07/90, tanggal 30 Juli 1990 atas nama Drs. H. Thatok Asmony, Perihal Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 20 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3. : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Drs. Thatok Asmony, tertanggal 18-10-1991, NIP : 131856418 (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor: 28696/A4.5/KP/2008, tanggal 31 Maret 2008 atas nama Drs. H. Thatok Asmony, MBA,DBA, Perihal Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan fungsional Dosen sebagai Guru Besar dengan Mata Kuliah Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia pada Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (copy dari copy); -----
5. Bukti P-4a : Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 28695/A4.5/KP/2008, tanggal 31 Maret 2008 atas nama Drs. H. Thatok Asmony, MBA,DBA, (copy dari copy); -----
6. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 0035/KV/13016/KEP/2008 atas nama Drs H. Thatok Asmony, MBA,DBA, Perihal pergantian NIP lama ke NIP baru tanggal 06 Oktober 2008, (sesuai dengan legalisir); -----
7. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37/K/Tahun 2011, tanggal 22 Juni 2011, Perihal kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari IV/b ke IV/c, atas nama Drs H. Thatok Asmony, MBA,DBA (copy dari copy); -----
8. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106/K Tahun 2013, tanggal 24 Desember 2013 Perihal Kenaikan Pangkat dari IV/c ke IV/d atas nama Drs H. Thatok Asmony, MBA,DBA (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-8 : Surat dari Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Nomor: 737/PPs/UN10.2/Ak/2014, yang ditujukan

Hal. 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs H. Thatok Asmony, MBA,DBA, Perihal Undangan

Ujian Akhir Disertasi (copy dari copy email); -----

10.Bukti P-9 : Surat Penggugat (Drs H. Thatok Asmony, MBA,DBA) yang ditujukan kepada Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Nomor: 177/PPs/UN10.2/Ak./2014 Perihal : Kesedian menjadi Dosen Penguji dari Luar (copy dari copy); -----

11.Bukti P-10 : Surat Penggugat (Drs H. Thatok Asmony, MBA,DBA) yang ditujukan kepada Rektor Universitas Mataram (Tergugat) Nomor: 945/UN18.1/KP/2014, Perihal : Mohon Ijin, tanggal 14 Mei 2014 (sesuai dengan aslinya); -----

12.Bukti P-11 : Lembar disposisi Nomor Surat : 3542/KP/2014, tanggal 14-5-2014 dari Rektor Universitas Mataram kepada Penggugat (Drs. H. Thatok Asmony, MBA,DBA) dengan isi petunjuk Mengingat Kondisi kampus yang kurang kondusif, sebaiknya Dekan tidak meninggalkan tempat (sesuai dengan aslinya);----

13.Bukti P-12. : Surat dari Penggugat (Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA kepada Rektor Universitas Mataram Nomor Surat: 992/UN18.1/KU/2014, Perihal: Mohon dibuatkan Surat Tugas atas nama Drs H. Thatok Asmony, MBA,DBA (sesuai dengan aslinya); -----

14.Bukti P-13 : Lembar disposisi Nomor Surat: 3649/KP/2014, tanggal 19 Mei 2014 dari Penggugat (Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA) kepada Rektor Universitas Mataram dengan isi petunjuk : Tidak meninggalkan tempat sampai kondisi Fakultas Ekonomi kondusif, tanggal 20-5-2014 (sesuai dengan aslinya); -----

15.Bukti P-14 : Surat dari Rektor Universitas Mataram kepada Penggugat (Drs. H. Thatok Asmony, M.B.A, D.B.A) Nomor:

Hal. 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014, berupa Teguran Tertulis kepada Penggugat (Drs. H. Thatok Asmony, MBA, DBA), (sesuai dengan aslinya); -----

16. Bukti P-15 : Surat dari Penggugat (Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA) kepada Rektor Universitas Mataram Nomor: 1335/UN18/KP/2014, tanggal 5 Juli 2014, Perihal Teguran Tertulis (sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti P-16 : Surat Persetujuan Ujian Akhir Disertasi yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Penguji Luar (copy dari copy); ----

18. Bukti P-17 : Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 9369/H18/KP.02.06/2008, tentang Pemberian Tunjangan Dosen, tanggal 2 Mei 2008, atas nama Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA (sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Jabatan Guru Besar dalam mata kuliah Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia pada Fakultas Ekonomi Universitas Mataram atas nama Prof. Drs. H. Thatok Asmony, MBA, DBA, tanggal 2 Mei 2008 (sesuai dengan aslinya); -----

20. Bukti P-19 : Surat Tugas dari Rektor Universitas Mataram Nomor: 378A/UN18/KP/2013, tanggal 4 September 2013 kepada Prof. Drs. H. Thatok Asmony, MBA, DBA untuk Menghadiri Ujian Doktor Terbuka atas nama Moh. Huzaini, Drs. M.Si. Program Studi Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga Surabaya (copy dari copy); -----

21. Bukti P-20 : Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram Nomor: 1615/UN18.1/KU/2013, tanggal 3 September 2013 atas nama Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA dengan keterangan

Hal. 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditanggung biaya transport Mataram – Surabaya PP. Uang  
Harian selama 1 (satu) hari (sesuai dengan aslinya); -----

22. Bukti P-21 : Undangan dari Universitas Airlangga Nomor:  
957/UN3.8/PPd.2013, tanggal 27 Agustus 2013 untuk hadir  
sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama  
Moh. Huzaini, Drs M.Si. Program Studi Ilmu Ekonomi Islam  
yang ditujukan kepada beberapa undangan termasuk  
Penggugat (copy dari copy faximili); -----

23. Bukti P-22 : Surat Tugas dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas  
Mataram Nomor: 938A/UN18.1/KP/2013, tanggal 13 Juni 2013  
kepada Drs. Djoko Suprayetno, M.Si untuk Menghadiri Ujian  
Promosi Doktor atas nama Handry Sudiarta Athar di  
Universitas Padjadjaran Bandung (sesuai dengan aslinya); ----

24. Bukti P-23 : Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pejabat Pembuat  
Komitmen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram Nomor:  
938/UN18.1/KU/2013, tanggal 13 Juni 2013 atas nama Drs.  
Djoko Suprayetno, M.Si dengan keterangan Ditanggung biaya  
transport Mataram – Bandung PP. Uang Harian selama 3  
(tiga) hari dan akomodasi selama 2 (dua) malam, (sesuai  
dengan aslinya); -----

25. Bukti P-24 : Undangan dari Universitas Padjadjaran Program Pasca  
Sarjana atas nama Handry Sudiarta Athar Perihal Menghadiri  
Sidang Ujian Promosi mencapai gelar Doktor Bidang Ilmu  
Ekonomi (copy dari copy); -----

26. Bukti P-25 : Surat Tugas dari Rektor Universitas Mataram Nomor:  
677A/UN18/KP/2013, tanggal 17 Desember 2013 atas nama  
Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA Untuk Menghadiri

Hal. 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Terbuka atas nama Sri Wahyulina, Dra. M.Hum di  
Universitas Airlangga Surabaya (copy dari copy); -----

27. Bukti P-26 : Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pejabat Pembuat  
Komitmen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram Nomor:  
2394/UN18.1/KU/2013, tanggal 17 Desember 2013 atas nama  
Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA, Perihal Ditanggung  
biaya transport Mataram – Surabaya PP. Uang Harian selama  
3 (tiga) hari dan akomodasi selama 2 (dua) malam, (sesuai  
dengan aslinya); -----

28. Bukti P-27 : Undangan dari Universitas Airlangga Nomor:  
1346/UN3.8/PPd/2013, tanggal 11 Desember 2013 untuk  
hadir sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas  
nama Sri Wahyulina, Dra. M.Hum. Program Studi Ilmu  
Ekonomi Islam yang ditujukan kepada beberapa undangan  
termasuk Penggugat (copy dari copy faximili); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat  
telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8 yang  
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya  
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai  
berikut: -----

1. Bukti T-1 : Surat Penggugat (Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA)  
yang ditujukan kepada Rektor Universitas Mataram (Tergugat)  
Nomor : 945/UN18.1/KP/2014, tertanggal 14 Mei 2014, Perihal  
Mohon Ijin (copy dari copy); -----
2. Bukti T-2 : Lembar disposisi Nomor Surat: 3542/KP/2014, tanggal 14-5-  
2014 dari Rektor Universitas Mataram kepada Penggugat  
(Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA) dengan isi petunjuk

Hal. 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Kondisi kampus yang kurang kondusif, sebaiknya

Dekan tidak meninggalkan tempat (copy dari copy); -----

3. Bukti T-3 : Surat dari Penggugat (Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA) kepada Rektor Universitas Mataram Nomor Surat: 992/UN18.1/KU/2014, tanggal 19 Mei 2014, Perihal Mohon dibuatkan Surat Tugas atas nama Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA (copy dari copy); -----
4. Bukti T-4 : Lembar disposisi Nomor Surat: 3649/KP/2014, tanggal 20-5-2014 dari Rektor Universitas Mataram kepada Penggugat (Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA) dengan isi petunjuk tidak meninggalkan tempat sampai kondisi FE kondusif (copy dari copy); -----
5. Bukti T-5 : Surat dari Rektor Universitas Mataram kepada Penggugat (Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA) Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014, Perihal : Teguran Tertulis, (copy dari copy); -----
6. Bukti T-6 : Surat dari Penggugat (Prof. Drs H. Thatok Asmony, MBA, DBA) kepada Rektor Universitas Mataram Nomor: 1335/UN18/KP/2014, tanggal 5 juli 2014, Perihal: Teguran Tertulis (copy dari copy); -----
7. Bukti T-7 : Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (copy dari copy); -----
8. Bukti T-8 : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, (Copy dari copy); --

Hal. 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi : Drs. RUSPAN; -----

- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Universitas Mataram; -----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui perjalanan dinas atas nama Prof. Drs. H. Thatok Asmony, MBA, DBA; -----
- Bahwa saksi menyatakan yang banyak mengajukan SPPD adalah untuk menghadiri undangan dalam rangka ujian terbuka; -----
- Bahwa saksi menyatakan SPPD diberikan sebagai undangan akan tetapi sebagai penguji kalau undangan tergantung dari disposisi dan dana yang ada; -
- Bahwa saksi menyatakan SPPD dicairkan harus ada izin dari atasannya atau ada surat tugas; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada mata anggaran untuk ujian promosi atau ujian terbuka yang ada hanya anggaran dinas biasa dan perjalanan lainnya; ---
- Bahwa saksi menyatakan untuk SPPD itu ada yang dari fakultas dan ada yang dari universitas; -----
- Bahwa saksi menyatakan selain Penggugat ada juga Guru Besar atau Dosen dari Fakultas yang mengajukan SPPD ke Universitas; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan pendapat akhir berupa Kesimpulan secara tertulis tertanggal 4 November 2014, yang diterima Pengadilan dalam persidangan pada tanggal 4 November 2014, sedangkan Pihak

Hal. 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 4 November 2014 yang pada pokoknya berketetapan pada dalil Jawaban semula; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dianggap dimuat disini dan merupakan bagian Putusan ini; ---

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Mataram (Tergugat) berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014 (vide bukti P-14 = T-5) yang selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 6 Agustus 2014 telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 2 September 2014 yang berisi Eksepsi dan pokok perkaranya yang selengkapny telah juga dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat dalam Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 2 September 2014 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya secara lisan juga pada persidangan itu juga tanggal 2 September 2014;-----

Hal. 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 s.d. P-27 dan tidak menghadirkan saksi ataupun ahli walaupun sudah diberikan waktu secara patut; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 s.d. T-8 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Drs. RUSPAN; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

## **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 2 September 2014 telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak ada unsur kehendak untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat. Dalam Objek Sengketa tidak ada prase menghukum atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat. Selain itu dengan terbitnya Objek Sengketa tidak menimbulkan keadaan hukum baru kepada Penggugat, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (dosen) maupun sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram serta tidak mengurangi hak-hak Penggugat. Sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo*. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Hal. 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : ----

*(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----*

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat tersebut karena berkaitan dengan eksepsi lain-lain terhadap eksepsi tersebut hanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Mataram (Tergugat) berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014 (vide bukti P-14 = T-5), yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Mataram (Tergugat); ---

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"; -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Objek Sengketa a quo, terhadap Objek Sengketa a quo adalah suatu penetapan tertulis mengenai teguran tertulis yang diterbitkan Tergugat karena Penggugat meninggalkan kampus/pekerjaannya tanpa izin dari atasan atau pimpinan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Objek Sengketa a quo merupakan Hukuman Disiplin yaitu

Hal. 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran Tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan jenis dan bentuk hukuman disiplin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis, dengan demikian secara nyata bahwa dengan dijatuhi hukuman disiplin maka jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan terhadap kerugian tersebut menjadi dasar kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram; -----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Rektor Universitas Mataram) dimana dengan terbitnya Objek Sengketa a quo Penggugat mendapatkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga Penggugat merasa diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh hal itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum di atas, Penggugat adalah orang yang merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana azas yang berlaku di dalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni azas *point d'interest point d'action* (bila ada kepentingan maka baru disitu boleh berproses), maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* (kedudukan hukum) Penggugat tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Hal. 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat formal Pengajuan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu antara lain: -----

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking) ?; -----
- Apakah Gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Mataram (Tergugat) berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014 (vide bukti P-14 = T-5) termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau tidak?;-

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan Objek Sengketa tidak ada unsur kehendak untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat karena tidak ada prase menghukum atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana yang ada dalam Ketentuan Peraturan

Hal. 32 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo.  
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti bukti P-14 = T-5 (Objek  
Sengketa), walaupun tidak ada kata-kata menghukum atau penjatuhan hukuman  
disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat namun dalam Objek Sengketa a  
quo disebutkan bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo akibat dari Penggugat yang  
meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan (Tergugat), sehingga Majelis Hakim  
berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo merupakan Sanksi atau hukuman yang  
diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan masuk dalam kategori Hukuman  
Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Peraturan  
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo dihubungkan dengan ketentuan  
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Objek sengketa dari bentuk dan susunannya merupakan suatu penetapan  
tertulis (*beschikking*); -----
- Dikeluarkan atau diterbitkan oleh Rektor Universitas Mataram (*in casu*  
Tergugat) sebagai badan/organ atau pejabat tata usaha negara dalam rangka  
melaksanakan tugas urusan pemerintahan (bersifat eksekutif); -----
- **Konkret**, karena yang ditentukan dalam objek sengketa tidak abstrak tapi  
berwujud tertentu yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa  
(vide bukti P-14 = T-5); -----
- **Individual**, karena dalam sengketa ini jelas bahwa objek sengketa (vide bukti  
P-14 = T-5) yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat; -----

Hal. 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Final**, karena dalam sengketa ini bahwa dalam penerbitan objek sengketa sudah bersifat final karena tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yang dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif dari unsur Pasal 1 angka 9 telah terpenuhi semua dan juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----*

**Penjelasan Pasal 55 :** -----

*"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh haru dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat"; -----*

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa a quo jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya yang telah disebutkan di atas, oleh karena nama Penggugat disebutkan dalam objek

Hal. 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara *in casu* objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (vide bukti P-14 = T-5) tertanggal 3 Juni 2014, dan Gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Agustus 2014, maka Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa; -----

## **DALAM POKOK SENGKETA:** -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu Pasal 51 ayat (1) huruf d, e dan f dan Pasal 75 ayat (3) dan (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Pasal 23 dan 24, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas bertindak cermat; -----

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa tidak ada unsur kehendak untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat karena tidak ada prase menghukum atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana yang ada dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Hal. 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, alat bukti surat/tulisan maupun keterangan saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dosen sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, (Vide Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4); -----
- Bahwa Penggugat merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, dengan Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya, IV/d, (Vide Bukti P-7); -----;
- Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Nomor : 945/UN18.1/KP/2014, tertanggal 14 mei 2014 kepada Rektor Universitas Mataram, Perihal : Surat Izin untuk menghadiri Ujian Akhir Disertasi Saudara Siti Nurmayanti, S.E., M.M., Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, (Vide Bukti P-10 = T-1);-
- Bahwa Tergugat dalam Lembar Disposisi, tanggal Terima 14 mei 2014, No. Surat : 3542/KP/2014 menyatakan "Mengingat kondisi kampus yang kurang kondusif sebaiknya Dekan tidak meninggalkan tempat", (Vide Bukti P-11 = T-2); -----
- Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Nomor : 993/UN18.1/KU/2014, tertanggal 19 mei 2014 kepada Rektor Universitas Mataram, Perihal : Mohon dibuatkan surat tugas a.n. Prof. Drs. H. Thatok Asmony, MBA, DBA., (Vide Bukti P-12 = T-3); -----
- Bahwa Tergugat dalam Lembar Disposisi, tanggal Terima 20 mei 2014, No. Surat : 3649/KP/2014 menyatakan "Tidak meninggalkan tempat sampai kondisi FE kondusif", (Vide Bukti P-13 = T-4); -----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tertanggal 3 Juni 2014, Perihal : Teguran Tertulis kepada Penggugat, (Objek Sengketa) (Vide Bukti P-14 = T-5); -----

Hal. 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Nomor : 1335/UN18.1/KP/2014 tertanggal 5 Juli 2014, Perihal : Teguran Tertulis yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Tergugat agar Teguran Tertulis tersebut dapat dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat, (Vide Bukti P-15); -----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan diungkapkan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: -----

***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya? ;-----***

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu : -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu : -----

- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; -----
- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; -----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----

Hal. 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Tergugat memiliki Kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ?, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini : -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Mataram (Tergugat) berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014 (vide bukti P-14 = T-5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : -----

*"Jenis Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : -----*

- a. Teguran lisan; -----*
- b. Teguran tertulis; dan -----*
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis; -----*

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Objek Sengketa *a quo* masuk dalam kategori Hukuman Disiplin Ringan yaitu berupa Teguran Tertulis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu : -----

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Pasal 1 angka 12 : *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"; -----*

Hal. 38 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil: -----

- Pasal 16 ayat (1) : “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : -----
  - a. PNS yang menduduki jabatan : -----
  - 3. Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; -----
- Pasal 16 ayat (2) : “Pejabat Struktural eselon I dan Pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : -----
  - a. PNS yang menduduki jabatan : -----
  - 1. Struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

**Penjelasan Pasal 16 ayat (2) :** -----

Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Rektor dan Dekan; -----

## 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dosen yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, dengan Pangkat Pembina Utama Madya dan Golongan Ruang IV/d (Vide Bukti P-7), dan Tergugat adalah Rektor Universitas Mataram; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *Pejabat Pembina kepegawaian Pusat* secara atributif berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin ringan (Teguran Tertulis) di lingkungannya pada PNS yang menduduki jabatan Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya; -----

Hal. 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *Pejabat Struktural eselon I dan Pejabat yang setara* dalam hal ini yaitu Rektor secara atributif memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin ringan (Teguran Tertulis) di lingkungannya pada PNS yang menduduki jabatan Struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara atributif Rektor Universitas Mataram tidak berwenang secara material/substansial (*onbevoegdheid ratione materiae*) untuk menjatuhkan hukuman disiplin ringan (Teguran Tertulis) kepada Penggugat atau dalam hal menerbitkan Objek Sengketa a quo karena Penggugat dalam hal ini memiliki Pangkat Pembina Utama Madya, jabatan Fungsional umum golongan ruang IV/d, dimana yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan (Teguran Tertulis) adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia setelah melalui pemeriksaan terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : -----

*"Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : -----*

- a. *Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; -----*
- b. *Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita acara Pemeriksaan"; -----*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (Rektor Universitas Mataram) tidak memiliki wewenang dalam hal menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014 (vide bukti P-14 = T-5) kepada Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat telah cacat wewenang yang mengakibatkan suatu keputusan yang diterbitkan (Objek Sengketa a quo) menjadi batal demi hukum sehingga terhadap Objek Sengketa a quo haruslah dinyatakan tidak sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan tidak sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini Rektor Universitas Mataram tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, maka terhadap Objek Sengketa a quo haruslah dinyatakan tidak sah, sehingga terhadap prosedural/formal maupun substansial/material terbitnya Objek Sengketa a quo tidak perlu dilakukan pengujian lagi; -----

### **DALAM PENUNDAAN:** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya memohon untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Mataram (Tergugat) berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014 (vide bukti P-14 = T-5) selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

### **PASAL 67 :**

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa; -----*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); -----*

Hal. 41 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan; -----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan di atas pada ketentuan Pasal 67 ayat (4), dalam huruf a menyatakan bahwa dapat dikabulkan dengan syarat apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan, demikian pula dalam huruf b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa *a quo* dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keadaan mendesak dari Penggugat yang mengakibatkan kepentingannya sangat dirugikan walaupun tidak berkaitan juga dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan sehingga syarat dapat dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat terhadap penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam *dictum* putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan

Hal. 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## **MENGADILI :**

### **DALAM PENUNDAAN :** -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014, yang diajukan oleh Penggugat; -----

### **DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

### **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor : 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014; -----

Hal. 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN-MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah); --

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **17 November 2014** oleh kami **MARTA SATRIA PUTRA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.**, dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 November 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**MARTA SATRIA PUTRA, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**I. KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.**

**II. BERDYAN SHONATA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**KESUMANINGTYAS, S.H.**

Hal. 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor :18/G/2014/PTUN-MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 18/G/2014/PTUN.MTR :

- Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	39.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	-
- Sumpah Saksi	: Rp.	10.000,-
- Penterjemah	:	-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	3.000,-

---

J U M L A H : Rp. 243.000,-

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)